



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-²⁴⁷-2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan masalah sosial dan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan social, perlu ditunjuk Pekerja Sosial.
- b. bahwa Pekerja Sosial Masyarakat merupakan relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pekerja Sosial Masyarakat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



- Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pekerja Sosial Masyarakat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengambil inisiatif dalam penanganan masalah

- b. membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;
- d. mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat kelurahan;
- e. berperan aktif dalam program nasional, termasuk pendataan dan pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan;
- f. Sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Pekerja Sosial Masyarakat berkoordinasi dengan Lurah serta bersinergi dengan pilar social dan penyelenggara pembangunan lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini ditanggung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 24 Januari 2025


WALI KOTA SOLOK
AZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-247-2025


TENTANG : PENUNJUKAN PEKERJA SOSIAL
MASYARAKAT TAHUN 2025

A. PENGURUS

1. Pembina : 1. Wali Kota Solok
2. Wakil Wali Kota Solok
2. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Asisten I
3. Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Solok
2. Sekretaris Dinas Sosial Kota Solok
4. Koordinator : Kepala Bidang Bantuan Kesejahteraan
5. Sub Koordinator : Sosial
1. Gustina.Nazar,S.Sos
2. Nemi Satrina.A.KS
6. Sekretariat : 1. Ami Yelviani,SE
2. Muhammad Rafi, S.ST
3. Syafrizal, ST
4. Yuliana,S.Ak

B. KECAMATAN LUBUK SIKARAH

NO	NAMA	L/P	JABATAN	KELURAHAN
1.	Andri Anas	L	PSM	Tanah Garam
2.	Yesi Amelia	P	PSM	Tanah Garam
3.	Duslaini	P	PSM	Tanah Garam
4.	Yuliza	P	PSM	Tanah Garam
5.	Zendra Uniza	P	PSM	Tanah Garam
6.	Jasnimar	P	PSM	Tanah Garam
7.	Yulia Asril	P	PSM	Tanah Garam
8.	Rini Silviani.S.Pd	P	PSM	Tanah Garam
9.	Ani Firdawati	P	PSM	Tanah Garam
10.	Yuherni	P	PSM	Tanah Garam
11.	Fatmawati	P	PSM	VI SUKU




12.	Sari Indra Yeni,S.Pd	P	PSM	VI SUKU
13.	Corry Fransiska	P	PSM	VI SUKU
14.	Nadya Septya Wita	P	PSM	VI SUKU
15.	Nila Endriani	P	PSM	IX KORONG
16.	Mery Yanti	P	PSM	IX KORONG
17.	Wihelmina Irani,S.Pd	P	PSM	IX KORONG
18.	Reni Devista	P	PSM	Aro IV Korong
19.	Rini Susanti	P	PSM	Aro IV Korong
20.	Syamsuryani	L	PSM	Aro IV Korong
21.	Desmarita	P	PSM	Aro IV Korong
22.	Panca Harjoni	L	PSM	Sinapa Piliang
23.	Yandiana	P	PSM	Sinapa Piliang
24.	Rina Wati	P	PSM	KTK
25.	Maizoni	P	PSM	KTK
26.	Sri Utama Dewi	P	PSM	KTK
27.	Shinta Komala Sari	P	PSM	KTK
28.	Yuni Hutri	P	PSM	Simpang Rumbio
29.	Eva Endri Yeni	P	PSM	Simpang Rumbio
30.	Sriwati	P	PSM	Simpang Rumbio
31.	Harliyanti	P	PSM	Simpang Rumbio

c. KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

32.	Muhammad Zikri	L	PSM	Koto Panjang
33.	Yulfana Dewi	P	PSM	Koto Panjang
34.	Kasmi Susanti	P	PSM	Koto Panjang
35.	Rita Hayati	P	PSM	Tanjung Paku
36.	Mega Susanti	P	PSM	Tanjung Paku
37.	Sushatris	P	PSM	Tanjung Paku
38.	Syafni Yanti	P	PSM	Nan Balimo
39.	Meri Zarni	P	PSM	Nan Balimo
40.	Sri Darmayanti	P	PSM	Nan Balimo
41.	Gusnita	P	PSM	Nan Balimo
42.	Evi Marlina	P	PSM	Nan Balimo
43.	Hen Saputra	L	PSM	Nan Balimo
44.	Nurhayati	P	PSM	Kampung Jawa
45.	Sulastri	P	PSM	Kampung Jawa
46.	Tuminah	P	PSM	Kampung Jawa

47.	Eka Sulistia Ningsih	P	PSM	Kampung Jawa
48.	Nurseha	P	PSM	Laing
49.	Ermanita	P	PSM	Laing
50.	Kartini	P	PSM	Pasar Pandan Air Mati
51.	Tisna Wita	P	PSM	Pasar Pandan Air Mati
52.	Neliriawati	P	PSM	Pasar Pandan Air Mati

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS SOSIAL

Jalan Rajin I No. 4 Kel. Tanah Garam Telp. (0755) 325925 Solok

Nomor : 460/24 /DINSOS-2025

Solok, Januari 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok

di-

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Bapak Walikota Solok

Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok.

Tentang : Penunjukan Pekerja Sosial Masyarakat Daerah Tahun 2025

Lampiran : Draft Surat Keputusan Walikota Solok dimaksud.

Untuk mohon tanda tangan atas : Penunjukan Pekerja Sosial Masyarakat Daerah Tahun 2025

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

KEPALA

HERMAN, S.H.S. Sos
NIP. 19711230199303 1 003